



P E N E T A P A N

Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Bahrin bin Ahmad Lasim, umur 42 tahun (Tempat / Tanggal Lahir, Bone, 17 Juli 1975), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Hambur Batu, RT.007, RW. 02, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon I**.

Herwati binti Abd. Asis, umur 34 tahun (Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 30 Januari 1984), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Hambur Batu, RT.007, RW. 02, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 1998 di Lahad Dato, Malaysia, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, namun di kuasakan kepada saudara kandung ayah Pemohon II bernama Muhammad Arifa'i, karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah tua, dan dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Muhammad Rakib.
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hamzah dan Andi Edi, dengan mas kawin berupa uang sebesar RM. 100 (seratus ringgit) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Irsal Pirdaus bin Bahrn, umur 16 tahun.
 - b. Ikram Maulana bin Bahrn, umur 8 tahun.
 - c. Ikhwan Khairi bin Bahrn, umur 3 tahun 8 bulan.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal 2 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 1998 di Lahad Dato, Malaysia;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Bahrin bin Ahmad Lasim) dengan Pemohon II (Herwati binti Abd. Asis) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 1 orang saksi yang bernama **Muhammad Rifa'i bin Langke**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Hambur Batu, RT.12 RW.02, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Kertanegara. Di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon II ;

Hal 3 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami-istri menikah pada tanggal 17 Juli 1998 secara hukum Islam di Lahad Dato, Malaysia ;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Asis, saksi nikahnya adalah Hamzah dan Andi Edi, dengan mas kawin berupa uang Malaysia sejumlah 100 (seratus) ringgit ;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan ;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon hanya 1 (satu) orang dan para Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai saksi karena belum mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti para Pemohon tersebut, Majelis Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk melakukan sumpah pelengkap (supletoir) di depan persidangan, dan ternyata para Pemohon bersedia bersumpah untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Hal 4 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti 1 (satu) orang saksi tersebut belum memenuhi syarat formil dari pembuktian dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak ada lagi alat bukti saksi. Oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* telah memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) tersebut ;

Hal 5 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut adalah sebagai bukti permulaan, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) untuk mendukung dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 Juli 1998 di Lahad Dato, Malaysia ;
- Bahwa, pada saat akad nikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II perawan ;
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Asis, adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki yang beragama Islam bernama Hamzah dan Andi Edi, disamping disaksikan pula oleh para

Hal 6 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, demikian pula pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100,- (seratus) ringgit Malaysia dibayar tunai ;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan ;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut ;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 7 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang-

Hal 8 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, junto pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Junto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk dari ketentuan materiil sahnya perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II ini telah berdasar atas hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa agar perkawinan yang telah dilakukan pemohon I dan pemohon II tersebut mendapatkan pengakuan, kepastian serta perlindungan hukum dari negara dan untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 9 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Bahrin bin Ahmad Lasim**) dengan Pemohon II (**Herawati binti Abd. Asis**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1998 di Lahad Dato, Malaysia ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **07 Maret 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. M. Riduan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I

A. Rukip, S. Ag

Hal 10 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khairi Rosyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Riduan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 800.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 891.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 Pen. No 0019/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)